



PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO PUSAT

Jl. Brigjend Sutowo Metro, Kota Metro, Lampung 34111

Telepon/Faximile (0725) 41678

Laman.kecmetropusat.metrokota.go.id, Pos-el metropusatkec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT METRO PUSAT NOMOR : 28/KPTS/C-1/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN METRO PUSAT

CAMAT METRO PUSAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menetapkan Keputusan Camat Metro Pusat tentang standar pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

7. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN METRO PUSAT**
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Metro

Pada Tanggal : 19 November 2024

Camat Metro Pusat,



Yahya Rachmat, S.STP, M.H

Pembina

NIP: 19840515 200212 1 002

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Metro.
2. Inspektur Kota Metro.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Metro.
4. Arsip.